

# STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN AKIBAT DARI PEMBUBARAN PERSEROAN

Oleh:

I Gusti Ngurah Agung Kiwerdiguna

I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti

Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*Article about " the status of a legal entity of the limited liability company resulting from the dissolution of the limited liability company " has a purpose and that is to explain the things that led to the dissolution of the limited liability company and to find out the status of a legal entity of the limited liability company resulting from the dissolution of the company. Research methods used in this article is a research of legal normative method. As for the conclusions from existing sources that analyze the dissolution of the limited liability company was caused by several factors, namely based on general meeting of shareholders, since a period of establishment set out in the articles of Association has ended, based on the determination of the Court, revocation of bankruptcy by the decision of the Commercial Court which was legally binding, the limited liability company has been declared bankrupt in a state of insolvency and limited liability company business license revocation. The dissolution of the limited liability company do not eliminate the legal status of the company directly, the legal entity status ended with the completion of liquidation the liquidator's liability and accepted by the general meeting of shareholders or the Court.*

**Keyword:** *Limited Liability Company, dissolution, Status Of Legal Company*

## **ABSTRAK**

Tulisan yang berjudul “ status badan hukum Perseroan akibat dari pembubaran Perseroan ” ini memiliki tujuan yaitu untuk menjelaskan hal-hal yang menyebabkan terjadinya pembubaran Perseroan dan untuk mengetahui status badan hukum Perseroan akibat dari pembubaran Perseroan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Adapun kesimpulan dari menganalisis sumber yang ada bahwa pembubaran Perseroan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir, berdasarkan penetapan Pengadilan, dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Perseroan telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi dan dicabutnya izin usaha Perseroan. Pembubaran Perseroan tidak menghilangkan status badan hukum Perseroan secara langsung, status badan hukum baru berakhir dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Pengadilan.

**Kata Kunci:** **Perseroan, Pembubaran, Status Badan Hukum**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini, pertumbuhan pendirian Perseroan Terbatas (Perseroan) di Indonesia semakin bertambah pesat. Hal ini dikarenakan berkembangnya perekonomian Indonesia yang mendorong para pelaku usaha mendirikan badan usaha untuk memperoleh keuntungan. Perseroan sebagai salah satu badan usaha yang berbadan hukum, pendiriannya haruslah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Peraturan Perundang-Undangan yang secara khusus mengatur pendirian suatu Perseroan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam UUPT tersebut, pengaturannya tidak hanya terbatas pada proses dan syarat pendirian Perseroan. Salah satu hal yang diatur dalam UUPT adalah berkaitan dengan pembubaran suatu Perseroan yang tidak mampu lagi mengoperasikan atau menjalankan kegiatan usahanya. Sebagai akibat dari dilakukannya pembubaran Perseroan tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap status badan hukum Perseroan yang dibubarkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan membahas tentang “ Status Badan Hukum Perseroan Akibat Dari Pembubaran Perseroan” dengan permasalahan yang ada yaitu berupa hal-hal yang menyebabkan suatu perseroan dapat dibubarkan dan bagaimana status badan hukum Perseroan sebagai akibat dari pembubaran. Dengan membahas hal-hal tersebut maka akan diketahui status badan hukum Perseroan sebagai akibat dari pembubaran.

### **1.2 Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan terjadinya pembubaran Perseroan.
2. Untuk mengetahui status badan hukum perseroan akibat dari pembubaran Perseroan.

## **II. ISI MAKALAH**

## 2.1 Metode Penelitian

Dalam penulisan artikel ini metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Penggunaan metode normatif ini dikarenakan penelitian ini menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian berdasarkan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum.<sup>1</sup>

## 2.2 Hasil Dan Pembahasan

### 2.2.1 Terjadinya Pembubaran Perseroan

Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha yang memiliki masa hidup tidak terbatas (*eternal life*), namun PT dapat menjadi bubar karena alasan-alasan tertentu.<sup>2</sup> Menurut pasal 142 UUPA, pembubaran suatu Perseroan dapat terjadi atas dasar alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS. Keputusan RUPS tentang pembubaran Perseroan sah apabila diambil dengan memperhatikan ketentuan tentang *quorum*  $\frac{3}{4}$ -  $\frac{3}{4}$  sebagaimana diatur dalam pasal 87 UUPA. Pembubaran Perseroan dimulai sejak saat ditetapkan keputusan RUPS.

- b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir.

Pembubaran Perseroan terjadi karena hukum apabila jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir RUPS menetapkan Likuidator. Direksi tidak boleh

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi I, Cet. V, PT Grafindo Persada, Jakarta, h.13.

<sup>2</sup> Tri Budiyo, 2011, *Hukum Perusahaan Telaah Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Gria Media, Salatiga, h. 233.

melakukan perbuatan hukum baru atas nama Perseroan setelah jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir.

c. Berdasarkan penetapan Pengadilan

Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas dasar:

- 1) Permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.
- 2) Permohonan dari pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian.
- 3) Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan Tidak mungkin lagi dilanjutkan.

d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.

e. Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

f. Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.2.2 Status Badan Hukum Perseroan Akibat Dari Pembubaran**

Ketika terjadi pembubaran Perseroan, maka pembubaran itu tidak mempengaruhi hilangnya status badan hukum secara langsung ( pasal 143 ayat 1 UUPPT ), karena Perseroan mempunyai kewajiban melakukan likuidasi agar tidak merugikan kepentingan pihak ketiga.

Sejak pembubaran Perseroan Direksi tidak lagi dapat melakukan pengurusan Perseroan. Demikian pula Dewan Komisaris tidak aktif, karena sudah tidak ada lagi pengawasan terhadap Direksi. Pengurusan Perseroan dilakukan oleh likuidator selama proses likuidasi belum selesai.

Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi. Sejak saat pembubaran

pada setiap surat keluar Perseroan wajib dicantumkan kata “ Dalam Likuidasi ” di belakang nama Perseroan, dengan tujuan agar pihak ketiga selaku penerima surat mengetahui dengan jelas pengirim surat adalah Perseroan dalam likuidasi. Status badan hukum Perseroan baru berakhir dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) atau Pengadilan.<sup>3</sup>

### **III. KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat ditarik dalam pembahasan diatas yaitu pembubaran Perseroan terjadi karena:

- a. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir.
- c. Berdasarkan penetapan Pengadilan
- d. Dicaputnya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi
- f. Dicaputnya izin usaha Perseroan

Pembubaran Perseroan tidak menghilangkan Status badan hukum Perseroan secara langsung, status badan hukum baru berakhir dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) atau Pengadilan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Gatot Supramono, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *Penelitian hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi I, Cet V, PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Tri Budiyo, 2011, *Hukum Perusahaan Telaah Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Gria Media, Salatiga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

---

<sup>3</sup> Gatot Supramono, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet.V, Djambatan, Jakarta, h. 304.